Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora (ASH)
Website: http://almufi.com/index.php/ASH
Email: almufi.ash@gmail.com

Tinjauan Yuridis Peranan Penyidik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di Wilayah Polres Pelabuhan Makassar (Studi Kasus Di Polres Pelabuhan Kota Makassar)

INFO PENULIS

Abd. Basir
Universitas Indonesia Timur
Abdbasir788@gmail.com

Abd. Kadir
Universitas Indonesia Timur
Abd.kadir@uit.ac.id

Fadel Muhammad
Universitas Indonesia Timur

INFO ARTIKEL

ISSN: 3046-8507
Vol. 3, No. 3, November 2026
http://almufi.com/index.php/ASH

© 2026 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Basir, A., Kadir, A., & Muhammad, F. (2026). Tinjauan Yuridis Peranan Penyidik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di Wilayah Polres Pelabuhan Makassar (Studi Kasus Di Polres Pelabuhan Kota Makassar). *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora, 3* (3), 142-146.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan penyidik Polres Pelabuhan Makassar dalam penyelesaian tindak pidana narkotika dan psikotropika serta proses penyelesaiannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan data primer dan data sekunder. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Polres Pelabuhan Makassar dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif meliputi patroli dan pengawasan wilayah hukum, pengawasan jalur keluar-masuk barang di kawasan pelabuhan, penyuluhan hukum, kerja sama dengan instansi terkait, pemetaan wilayah rawan, serta pelibatan masyarakat. Upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan tersangka dan saksi, penyelesaian berkas perkara, hingga penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. Proses penyelesaian perkara dilaksanakan secara bertahap dan terintegrasi dengan sistem peradilan pidana. Dalam pelaksanaannya, terdapat hambatan berupa keterbatasan informasi mengenai jaringan peredaran, berkembangnya modus operandi, keterlibatan jaringan lintas wilayah, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Peranan Penyidik, Tindak Pidana Narkotika, Psikotropika, Penyelesaian Perkara, Polres Pelabuhan Makassar.

Abstract

This study aims to examine the role of Makassar Port Police investigators in resolving narcotics and psychotropic crimes, as well as the resolution process based on applicable legal provisions. The study employs an empirical legal research method utilizing both primary and secondary data. Data were obtained through interviews and literature reviews, then analyzed qualitatively using a descriptive approach. The research results indicate that the role of the Makassar Port Police is carried out through both preventive and repressive measures. Preventive measures include patrols and surveillance of the jurisdiction, monitoring of goods entering and leaving the port area, legal outreach, cooperation with relevant agencies, mapping of high-risk areas, and community engagement. Repressive measures are carried out through preliminary inquiries, formal investigations, arrests, searches, seizure of evidence, questioning of suspects and witnesses, completion of case files, and the handover of suspects and evidence to the Public Prosecutor. The case resolution process is conducted in stages and is integrated with the criminal justice system. Implementation faces obstacles such as limited information regarding distribution networks, evolving *modus operandi*, the involvement of inter-regional networks, and a lack of public participation in providing information to law enforcement officials.

Keywords: Role of Investigators, Narcotics Crimes, Psychotropics, Case Resolution, Makassar Port Police.

A. Pendahuluan

Masalah kejahatan pada dunia moderan saat ini sangat memiliki kemajuan dimana kejahatan atas Narkotika banyak diedarkan melalui teknologi yang canggih dengan modus operandi yang tinggi membuat kejahatan tersebut dalam waktu yang singkat dan cepat dapat melintasi batas-batas negara. Kejahatan yang demikian dikenal sebagai kejahatan transnasional.

Kejahatan tersebut merupakan suatu suatu kejahatan Tindak pidana yang dimana maraknya terjadi di setiap negara mengenai kejahatan narkotikan, di Negara Indonesia sendiri memiliki pencegahan terhadap kejahatan Tindak Pidana Narkotika dimana salah satu bentuk kejahatan yang menjadi perhatian serius dalam sistem hukum pidana Indonesia karena dampaknya tidak hanya merugikan individu pengguna, tetapi juga mengancam keamanan masyarakat, ketertiban umum, serta masa depan generasi bangsa. Perkembangan teknologi dan kemudahan komunikasi menyebabkan peredaran narkotika semakin kompleks dengan menggunakan berbagai modus operandi yang sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum.

Bahwa kebijakan pemidanaan merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan, tetapi juga mengendalikan kejahatan melalui sarana hukum pidana yang rasional dan berkeadilan. Namun, dalam konteks pidana denda narkotika, kebijakan tersebut menimbulkan persoalan serius ketika norma pidana dirumuskan secara kaku tanpa memperhitungkan kondisi konkret pelaku.

Sistem hukum pidana Indonesia secara sadar tidak mengadopsi mekanisme plea bargaining, khususnya dalam tindak pidana narkotika. Penolakan ini didasarkan pada kekhawatiran akan melemahnya efek jera, potensi penyalahgunaan kewenangan, serta pandangan bahwa narkotika merupakan kejahatan terhadap kepentingan publik yang tidak layak diselesaikan melalui mekanisme kompromi. Konsekuensinya, koreksi terhadap rigiditas penerapan pidana tidak dapat dilakukan melalui negosiasi antara penuntut umum dan terdakwa, melainkan harus dibangun melalui mekanisme internal sistem hukum itu sendiri.

Pada Wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar memiliki karakteristik tersendiri dalam penanganan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Sebagai wilayah yang berkaitan erat dengan aktivitas pelabuhan, distribusi barang, mobilitas masyarakat, serta jalur transportasi laut, kawasan pelabuhan menjadi salah satu titik yang memiliki potensi kerawanan terhadap masuk dan beredarnya barang-barang ilegal, termasuk narkotika dan psikotropika. Kondisi geografis dan aktivitas ekonomi yang tinggi menjadikan wilayah pelabuhan memiliki tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan pemberantasan tindak pidana tersebut.

Polres Pelabuhan Makassar sebagai salah satu institusi penegak hukum memiliki peranan penting dalam upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana narkotika dan psikotropika. Peranan tersebut tidak hanya terbatas pada tindakan represif berupa penangkapan dan penindakan terhadap pelaku, tetapi juga mencakup tindakan preventif melalui kegiatan

penyuluhan, pengawasan, kerja sama dengan instansi terkait, serta membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Dalam proses penegakan hukum, Polres Pelabuhan Makassar melalui fungsi penyidikan memiliki kewenangan untuk melakukan serangkaian tindakan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan tersebut meliputi penyelidikan, pengumpulan informasi, penangkapan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi, hingga proses penyelesaian perkara untuk dilimpahkan kepada penuntut umum. Proses tersebut bertujuan agar setiap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain narkotika, tindak pidana psikotropika juga menjadi persoalan serius dalam kehidupan masyarakat. Psikotropika merupakan zat atau obat yang bekerja memengaruhi susunan saraf pusat sehingga dapat menyebabkan perubahan terhadap kondisi mental, perilaku, serta menimbulkan ketergantungan apabila digunakan secara tidak tepat. Pada dasarnya beberapa jenis psikotropika memiliki manfaat dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, namun penyalahgunaan dan peredarannya secara ilegal dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi individu maupun masyarakat.

Pengaturan mengenai psikotropika di Indonesia sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang memberikan batasan mengenai penggunaan, produksi, peredaran, serta larangan penyalahgunaan psikotropika. Peredaran psikotropika secara ilegal memiliki pola yang hampir sama dengan narkotika, yaitu dilakukan secara tersembunyi, menggunakan jaringan tertentu, dan sering memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memperluas distribusinya.

Permasalahan narkotika dan psikotropika tidak hanya berkaitan dengan pelaku utama sebagai pengedar, tetapi juga melibatkan pengguna, perantara, dan jaringan yang terorganisasi. Oleh karena itu, penyelesaian tindak pidana narkotika dan psikotropika membutuhkan peran aktif aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, agar penegakan hukum tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku tetapi juga mampu mencegah berkembangnya peredaran barang terlarang tersebut di masyarakat.

Dalam praktiknya, Polres Pelabuhan Makassar menghadapi berbagai hambatan dalam penyelesaian tindak pidana narkotika dan psikotropika, seperti keterbatasan informasi mengenai jaringan peredaran, modus operandi pelaku yang semakin berkembang, keterlibatan jaringan lintas wilayah, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum. Hambatan tersebut menjadi tantangan bagi kepolisian dalam mewujudkan efektivitas penegakan hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Polres Pelabuhan Makassar sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta ketentuan hukum acara pidana dalam KUHAP. Kewenangan tersebut meliputi fungsi penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana narkotika dan psikotropika guna menemukan pelaku serta mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika.

Psikotropika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis yang bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Penyalahgunaan psikotropika dapat menyebabkan ketergantungan serta menimbulkan gangguan kesehatan dan sosial.

Peranan Polres Pelabuhan Makassar dalam penyelesaian tindak pidana narkotika dan psikotropika dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu peranan preventif dan represif. Peranan preventif dilakukan melalui pencegahan, sosialisasi, pengawasan wilayah, serta kerja sama dengan masyarakat dan instansi terkait. Sedangkan peranan represif dilakukan melalui tindakan hukum berupa penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penyitaan barang bukti, dan pelimpahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.

Pemilihan wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar sebagai lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik wilayah yang memiliki aktivitas keluar masuk barang dan manusia melalui jalur pelabuhan, sehingga memiliki potensi menjadi jalur peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai bagaimana efektivitas dan peranan aparat kepolisian dalam melakukan penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan pemberantasan tindak pidana narkotika dan psikotropika tidak hanya bergantung pada beratnya ancaman pidana yang diberikan, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum. Oleh

karena itu, penting untuk dilakukan penelitian mengenai bagaimana peranan Polres Pelabuhan Makassar dalam penyelesaian tindak pidana narkotika dan psikotropika serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas tersebut.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta melihat penerapannya dalam praktik di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan memadukan data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal, dan literatur yang relevan dengan objek penelitian, dengan data empiris yang diperoleh secara langsung dari lapangan.

C. Hasil dan Pembahasan

Peranan Polres Pelabuhan Makassar dalam penyelesaian tindak pidana narkotika dan psikotropika dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif yang saling berkaitan. Peranan preventif dilaksanakan melalui patroli dan pengawasan wilayah hukum, pengawasan terhadap jalur masuk dan keluar barang melalui kawasan pelabuhan, penyuluhan hukum dan sosialisasi mengenai bahaya narkotika dan psikotropika, kerja sama dengan instansi terkait, pemetaan wilayah atau titik rawan, serta edukasi dan pelibatan masyarakat. Peranan tersebut penting karena karakteristik wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar yang berkaitan dengan aktivitas pelabuhan, mobilitas manusia dan barang, serta jalur transportasi yang berpotensi dimanfaatkan sebagai jalur masuk dan peredaran narkotika dan psikotropika. Sementara itu, peranan represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan tersangka dan saksi, penyusunan serta pelengkapan berkas perkara, sampai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. Dengan demikian, peranan Polres Pelabuhan Makassar tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga diarahkan pada pencegahan, pengungkapan jaringan, perlindungan masyarakat, dan pemutusan mata rantai peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Hal tersebut sejalan dengan uraian penelitian bahwa peranan kepolisian mencakup tindakan preventif dan represif.

Proses penyelesaian tindak pidana narkotika dan psikotropika oleh Polres Pelabuhan Makassar merupakan rangkaian proses penegakan hukum yang dilakukan secara bertahap dan terintegrasi dengan sistem peradilan pidana. Proses tersebut dimulai dari penerimaan informasi dan penyelidikan, dilanjutkan dengan penyidikan untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menguji alat bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangka. Selanjutnya dilakukan tindakan hukum yang diperlukan, antara lain penangkapan, pemeriksaan tersangka dan saksi, penggeledahan, penyitaan dan pengamanan barang bukti, serta pemeriksaan barang bukti sesuai ketentuan hukum. Setelah penyidikan dinyatakan lengkap, tersangka dan barang bukti diserahkan kepada Penuntut Umum untuk memasuki tahap penuntutan dan selanjutnya pemeriksaan di pengadilan. Dengan demikian, keberhasilan proses penyelesaian perkara tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan menangkap tersangka atau menyita barang bukti, tetapi juga oleh keabsahan proses penyidikan, ketepatan penerapan ketentuan pidana, kualitas alat bukti, kelengkapan berkas perkara, penghormatan terhadap hak tersangka, serta kemampuan mengungkap jaringan peredaran narkotika secara menyeluruh. Penelitian juga menempatkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan sebagai rangkaian yang saling berhubungan.

D. Kesimpulan

psikotropika dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif meliputi patroli, pengawasan kawasan pelabuhan, penyuluhan dan sosialisasi, kerja sama dengan instansi terkait, serta pelibatan masyarakat. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan tersangka dan saksi, hingga penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. Peranan tersebut bertujuan mencegah peredaran, mengungkap jaringan, dan memutus mata rantai peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Proses penyelesaian perkara dilakukan secara bertahap, mulai dari penerimaan informasi dan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan barang

bukti, hingga penyerahan perkara kepada Penuntut Umum untuk proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Keberhasilan proses tersebut tidak hanya ditentukan oleh penangkapan pelaku, tetapi juga oleh keabsahan penyidikan, kecukupan alat bukti, kelengkapan berkas perkara, penerapan ketentuan pidana yang tepat, serta penghormatan terhadap hak tersangka..

E. Referensi

Arief, Barda Nawawi. “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.” Jurnal Hukum dan Pembangunan 38, No. 2 (2008): 123–145.

Atmasasmita, Romli. “Sistem Peradilan Pidana dan Perspektif Pembaharuan Hukum.” Jurnal Hukum 15, No. 1 (2010): 1–20.

Hiariej, Eddy O.S. “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 20, No. 3 (2013): 1–20.

Atmasasmita, Romli. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana, 2010.

Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Hamzah, Andi. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Hiariej, Eddy O.S. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga, 2012.

Marpaung, Leden. Proses Penanganan Perkara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Nawawi Arief, Barda. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Nawawi Arief, Barda. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana, 2008.

Saleh, Roeslan. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Sasangka, Hari. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Sudarto. Hukum Pidana I. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.

Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1986.

Sunarso, Siswanto. Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009). Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Supono, Suratin Eko. KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 20 Tahun 2025) Beserta Penjelasannya. Jakarta: Andi Publisher, 2026.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.